

KAJIAN YURIDIS AMBIVALENSI PERGESERAN INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) KE DALAM RUMPUN LEMBAGA EKSEKUTIF

Jovial Falah Parama, Sholahuddin Al-Fatih

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang
Malang, Indonesia

e-mail: jovialfalah@gmail.com, sholahuddin.alfath@gmail.com

Abstrak

Masuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke dalam rumpun lembaga eksekutif menyebabkan ambivalensi kelembagaan negara. Independensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi harus dibenturkan dengan tanggung jawab secara vertikal kepada lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden). Semenjak disahkannya Undang-Undang No.19 Tahun 2019, KPK resmi menjadi bagian dari lembaga eksekutif. Korupsi merupakan tindak pidana yang termasuk ke dalam (*extraordinary crime*) sehingga sangat dibutuhkan penanganan yang sangat optimal baik secara preventif maupun penanggulangan korupsi secara tepat. Komisi Pemberantasan Korupsi hadir untuk memberantas korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan korupsi, dan memonitoring terhadap penyelenggaraan aparatur/lembaga di pemerintahan. Dengan demikian, independensi dari KPK sangat dibutuhkan mengingat ruang gerak KPK yang harus flexible dalam fungsi pengawasan penyelenggaraan negara. Masuknya KPK ke dalam ranah eksekutif selayaknya akan memperkuat kekuasaan eksekutif dan memudahkan kepentingan politik oligarki pemegang kekuasaan

Kata kunci: KPK, Independensi, Eksekutif

Abstract

The inclusion of the Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) into the executive branch led to ambivalence in state institutions. The independence of Komisi Pemberantasan Korupsi must be clashed with responsibilities vertically to the executive branch (President and Vice President). Since the passage of Law No. 19 of 2019, KPK has officially become part of the executive branch. Corruption is a criminal act that is included in the (extraordinary crime) so that very optimal handling is needed both in terms of prevention and tackling corruption appropriately. Komisi Pemberantasan Korupsi is here to eradicate corruption, take measures to prevent corruption, and monitor the administration of government officials / institutions. Thus, the independence of Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) is very much needed, given the space for the KPK to be flexible in its oversight function in state administration. The entry of the KPK into the executive realm should strengthen executive power and facilitate the political interests of the power-holding oligarchy.

Keywords : KPK; Independence; Executive.

PENDAHULUAN

Korupsi termasuk ke dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang ditentang oleh seluruh negara di dunia (Al-Fatih, 2018: 117–23). Selain korupsi, upaya penanggulangan kolusi dan nepotisme termasuk juga ke dalamnya. Pada umumnya, korupsi dilakukan oleh para pemegang kekuasaan di pemerintahan. Maka dari itu, perlu pula kerja ekstra untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di suatu negara sehingga terbentuklah lembaga khusus yang bertugas untuk memberantas korupsi.

Dewasa ini, upaya pemberantasan korupsi bukanlah suatu agenda lokal melainkan merupakan agenda internasional di berbagai negara (Waluyo, 2015: 162). Keberhasilan penurunan tingkat kejahatan korupsi di suatu negara dapat mempengaruhi reputasi negara tersebut. Apabila angka korupsi kecil, tidak menutup kemungkinan bahwa investasi penanaman modal dari luar negeri akan mudah sekali masuk sehingga perekonomian akan menjadi baik. Hadirnya lembaga semi-independen Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia untuk menekan Corruption Perception Index (CPI) atau biasa disebut Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia (Tinuk Dwi Cahyani and Sholahuddin Al-Fatih, 2020: 117–23).

Korupsi berasal dari bahasa latin “Corruptus atau Corruptio” yang kemudian muncul dalam bahasa di Eropa “Corruption”, dan bahasa Belanda “Corruptie” (Nurdyansyah, 2015: 13-22). Dalam bahasa Indonesia, “Korupsi” memiliki arti penyelewangan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain (Indonesia Corruption Watch, 2015). Secara luas, korupsi bukan hanya penyalahgunaan keuangan negara melainkan juga perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya. Dari sudut pandang hukum, korupsi memiliki beberapa unsur yang terdiri dari perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan (kewenangan, sarana, dan kesempatan), memperkaya diri (sendiri, orang lain, korporasi, golongan), dan merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Korupsi juga dapat disebut sebagai kleptorasi secara harfiah yang bermakna bahwa pemerintahan melakukan tindakan pencurian keuangan/aset negara secara diam-diam. Korupsi telah terjadi sejak zaman Mesir dan Mesopotamia kuno karena para penguasa yang korup dan saling kompetitif dalam penjatuhan kekuasaan, serta terjadi suap diantara penguasa pada saat itu. Hukum Hammurabi memberikan hukuman pada hakim yang terlibat kasus suap dengan mencopot jabatannya, membayar denda, serta dipermalukan secara umum. Hukum korupsi di Babilonia era Mesir Kuno juga menetapkan hukuman mati pada pelaku korupsi serta disamakan seperti tindakan kejahatan sihir dan pemerkosaan (Mufida, 2020: 223-30).

Korupsi bukanlah merupakan sesuatu yang baru dalam sejarah peradaban manusia karena telah ada sejak 2000 tahun yang lalu ketika seorang bernama Kautilya (Perdana Menteri Kerajaan India) menulis buku berjudul Arthashastra (Badjuri, 2011: 84-96). Sejarawan Inggris yang bernama Lord Action juga menyebutkan “*power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*” yang menunjukkan bahwa kekuasaan akan menimbulkan potensi korupsi dan korupsi hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memegang kekuasaan. Korupsi menyebabkan berkurangnya kekayaan negara, menurunnya perekonomian akibat dari kerugian negara, serta mengurangi hajat hidup orang banyak (Wijayanto, 2018).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Muncul kegundahan politik di masyarakat akibat diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menempatkan KPK sebagai lembaga di bawah naungan lembaga eksekutif (Susanto, 2018: 103). Padahal awalnya KPK merupakan lembaga independen (bebas dari lembaga eksekutif, yudikatif, maupun legislatif).

Telah terjadi penolakan di kalangan lapisan masyarakat dan mahasiswa nasional sebelum peraturan ini diundangkan, tetapi pemerintah tetap mengesahkan revisi undang-undang tersebut. Protes masyarakat terhadap

undang-undang selain keterkaitan KPK pada lembaga eksekutif, juga karena dibentuknya badan pengawas dalam tubuh KPK sehingga KPK tidak sepenuhnya independen lagi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 juga menyebabkan anggota KPK menjadi bagian Aparatur Sipil Negara (ASN) layaknya lembaga negeri lainnya. Hal ini juga berpengaruh pada kinerja KPK sebagai *super body* pemberantasan tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (Marzuki, 2017) dan mengkaji faktor-faktor yang terkait dengan pergeseran kedudukan KPK di Indonesia, seperti sejarah terbentuknya KPK, perubahan norma hukum yang mengaturnya dan kondisi aktual eksistensi kelembagaan KPK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah muncul (1) sejak 1957 untuk memberantas korupsi di bidang logistik saat operasi militer, (2) dibentuknya TPK (Tim Pemberantasan Korupsi) tahun 1967 untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, (3) dibentuknya tim advokasi atau Tim Empat tahun 1970 yang bertugas memberikan rekomendasi penindakan korupsi kepada pemerintah, (4) Operasi Penertiban tahun 1977 untuk memberantas korupsi melalui aksi pendisiplinan administrasi dan operasional, (5) pembentukan Pemsus Restitusi pada tahun 1987 untuk memberantas korupsi di bidang perpajakan, (6) pada tahun 1999 terbentuknya (TGTPK) Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bawah naungan Kejaksaan Agung, (7) dibentuknya Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) tahun 1999, (8) pada tahun 2002 dibentuklah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang No.30 Tahun 2002.

Terbentuknya KPK sebagai lembaga independen pemberantasan korupsi pada saat itu memberikan angin segar terhadap perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebelum undang-undang KPK direvisi, KPK merupakan lembaga independen tanpa intervensi dari lembaga manapun. Sejak

berdiri pada Desember 2002 lalu, KPK sudah memproses 1.064 orang dan korporasi atas kasus korupsi. Jumlah 1.064 orang itu terdiri dari 255 wakil rakyat, 27 kepala lembaga dan menteri, empat duta besar, tujuh komisioner. Kemudian 20 gubernur, 110 wali kota dan bupati, 208 pejabat eselon I hingga III, 22 hakim, delapan jaksa, dan dua polisi.

Ada 111 pengacara, 266 orang dari swasta, enam korporasi, dan 118 sipil dengan berbagai profesi yang turut memuluskan korupsi. Total uang yang diselamatkan KPK, atau potensi kerugian negara yang tidak jadi hilang karena korupsi sejak 2004 hingga 2018 mencapai Rp 161,1 triliun. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2019 KPK telah menyelamatkan risiko kerugian negara senilai Rp 63,9 triliun. Sebesar Rp 34,7 triliun dari jumlah itu berasal dari hasil monitoring, Rp 29 triliun dari hasil pengembalian aset, dan Rp 159 miliar dari gratifikasi berupa barang dan uang.

Ambivalen KPK dalam Rumpun Eksekutif

Lembaga eksekutif dalam konsep *Trias Politica* merupakan kekuasaan di bidang eksekutif sebagai pelaksana suatu pemerintahanpelaksana undang-undang. Di Indonesia yang termasuk ke dalam lembaga eksekutif adalah presiden, wakil presiden, beserta kabinet kementriannya. Teori *Trias Politica* menuntut terjadinya proses pengawasan secara horizontal antar lembaga negara eksekutif, yudikatif, dan legislatif supaya terjadi *check and balancing*. Lembaga di tingkat pusat juga dibedakan menjadi dua yaitu lembaga yang dibentuk atas perintah konstitusi (*constitution ally entrusted power*) dan organ negara atas perintah undang-undang (*legislatively entrusted power*). Terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan amanat konstitusi yang termaktub pada Undang-Undang No. 30 tahun 2002.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.” yang kemudian direvisi pada Undang-undang No.19 tahun 2019 menjadi “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara

dalam rumpun kekuasaan eksekutif". Perubahan pada frasa "kekuasaan eksekutif" secara eksplisit menyebabkan KPK masuk ke dalam rumpun lembaga eksekutif. Dengan demikian, maka KPK bukan lagi menjadi lembaga yang independen melainkan memiliki tanggung jawab secara vertikal kepada lembaga eksekutif di atasnya yaitu presiden dan wakil presiden (Indrayana, 2016).

KPK yang awalnya merupakan lembaga *super body* kini menjadi lembaga eksekutif yang tidak dapat dipungkiri akan berpengaruh kepada independensi kinerja KPK karena faktor intervensi dari lembaga lainnya. Ketika sebuah lembaga independen berada di bawah naungan suatu lembaga lainnya, maka tidak dapat dipungkiri akan memperkuat kepentingan politik pusat dan oligarki yang memiliki kekuasaan.

Dibentuknya dewan pengawas dari lembaga eksekutif juga menyebabkan KPK tidak efektif dan efisien serta dapat menyebabkan tebang pilih kasus. Dewan pengawas KPK otomatis akan mempersempit ruang gerak KPK dalam penegakan korupsi di Indonesia. Masuknya KPK ke dalam lembaga eksekutif hampir tumpang tindih secara fungsional dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan mengingat Polri dan Kejaksaan juga memiliki wewenang menyelidiki suatu kejahatan. Apabila fungsi dan wewenang KPK terfokuskan terhadap aparatur negara/penyelenggara pemerintahan, seharusnya KPK diberikan keleluasaan dan kebebasan dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pemberantas korupsi.

Independensi sesungguhnya yang ada pada Komisi Pemberantasan Korupsi berarti bahwa KPK tidak melaporkan hasil kinerja kepada siapapun termasuk lembaga kekuasaan lainnya. Pun apabila laporan itu wajib dipertanggung jawabkan maka berupa informasi secukupnya sebagai bukti formalitas atas tanggung jawab kinerja KPK. Tanpa Dewan Pengawas KPK yang merupakan lembaga independen awalnya dapat bertanggung jawab secara moral melalui transparansi kepada rakyat Indonesia (publik) dan dalam hal keuangan mendapatkan audit dari (Badan Pemeriksa Keuangan) BPK.

Terbentuknya Dewan Pengawas KPK dirasa tidak perlu karena sistem pengawasan

KPK dengan koordinasi lembaga lainnya jelas telah dilaksanakan seperti Forum Rapat Dengar Pandapat yang dilakukan bersama DPR (legislatif) terhadap kinerja KPK, dan koordinasi perihal penyidikan atau penindakan bersama institusi kehakiman (yudikatif).

Adanya Dewan Pengawas yang seluruh anggotanya dipilih oleh Presiden dapat melanggar prinsip independensi KPK dan membatasi sistem kontrol. Ketika melakukan penyadapan, KPK harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas yang jelas akan menjadi batu sandungan atau hambatan KPK dalam bekerja secara efektif. Kriteria lembaga Independen menurut William Fox, Funk, dan Seamon salah satunya adalah Presiden dibatasi untuk tidak secara bebas memutuskan (*discretionary decision*) pemberhentian sang pimpinan komisi. John Quah mengatakan bahwa komisi antikorupsi seharusnya melaksanakan tugas dan wewenangnya harus terbebas dari pengaruh para pemimpin politik karena komisi pemberantasan korupsi harus memberantas korupsi tanpa pandang bulu dan tidak boleh merasa takut/terancam sedikitpun terhadap pejabat politik senior/atasan secara structural (Nehru Asyikin and Adam Setiawan, 2020: 126).

Masuknya KPK ke dalam ranah eksekutif juga menyebabkan ambivalensi terhadap pegawai KPK yang akan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) layaknya pegawai pemerintah lainnya. Ketika masalah kedudukan struktural/non-struktural belum selesai dihadapi, maka akan timbul masalah baru mengenai masalah *financing budgeter* atau *financing non-budgeter* (swakelola/mandiri) dan kepegawaian PNS atau *semi-volunteer* dalam tubuh KPK. Undang-undang yang baru mengenai KPK sebenarnya ingin membentuk karakter independen di bawah lingkup kekuasaan eksekutif, bukan di bawah kendali eksekutif. Meski hierarki struktural lembaga eksekutif secara formil mengharapakan demikian, belum tentu pelaksanaan di lapangan antara KPK dengan lembaga eksekutif berjalan formal. Konsekuensi hilangnya independensi KPK merupakan harga yang harus dibayar mahal ketika secara praktis nanti KPK tidak dapat menekan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia.

KPK memiliki visi yaitu “Mewujudkan Indonesia yang Bebas Korupsi”. Seharusnya kata “bebas” diganti dengan yang maknanya lebih kepada pembatasan dan pemusnahan korupsi. Kata “bebas” menyebabkan ambigu dan multitafsir. Bisa jadi kata “bebas” bermakna bahwa korupsi dibebaskan sebebaskan-bebasnya hingga korupsi merajalela dimanamana. Visi dari KPK tersebut ditunjang dengan misinya yaitu “Penggerak Perubahan Untuk Mewujudkan Bangsa yang Anti Korupsi”. Korupsi dapat ditumpas sampai akhirnya apabila KPK bekerja secara profesional dan sungguh-sungguh. Strategi pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah dilakukan. Perlu adanya independensi dari KPK untuk melaksanakan wewenangnya.

Pergeseran kedudukan KPK menjadi bagian rumpun eksekutif menyebabkan tugas dan wewenang KPK sedikit tidak harmonis dengan Kejaksaan dan Polri. Kepolisian dan Kejaksaan mengalami *public distrust* akibat ketidakbisaan lembaga tersebut untuk memberantas korupsi secara masif dan menyeluruh. Oleh karena itu, terbentuklah KPK sebagai lembaga semi-independen sebagai penunjang Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana kejahatan luar biasa khususnya kasus korupsi di Indonesia. KPK bersama Polri dan Kejaksaan juga seharusnya menyatukan visi dan keselarasan dalam memberantas korupsi.

Hal yang membedakan KPK dengan lembaga lainnya yaitu terkait kewenangan istimewa sebagai lembaga *super body* yaitu (1) melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan, (2) memerintahkan seseorang pergi ke luar negeri, (3) meminta keterangan pada BANK/Lembaga Keuangan yang lain tentang keadaan keuangan pelaku atau terdakwa yang sedang diselidiki, (4) memerintahkan Bank/Lembaga keuangan yang bersangkutan kepada pelaku untuk diblokir yang diduga hasil korupsi, (5) memerintahkan atasan terdakwa untuk memberhentikan tersangka sementara, (6) meminta data perpajakan dan data kekayaan terdakwa, (7) memberhentikan sementara transaksi perdagangan atau pencabutan sementara perizinan berdasarkan bukti awal yang cukup sebagai tindak pidana korupsi, (8) meminta bantuan interpol Indonesia atau penegak

hukum lainnya untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang terdakwa yang ada di luar negeri, (9) meminta bantuan polisi atau lembaga terkait untuk melakukan penyitaan, penggeledahan, dan penahanan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dengan kewenang yang istimewa tersebut, diharapkan KPK dapat menjadi satu-satunya lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia yang dapat mereduksi secara sistematis kasus korupsi di Indonesia yang sangat merugikan keuangan negara dan hajat hidup rakyat Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi juga sedikit dilemahkan independensinya ketika dikeluarkannya Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 yang memberikan hak angket DPR kepada KPK. DPR dapat menggunakan hak angketnya kepada KPK sebagai lembaga bukan secara personal kepada anggota KPK. Dengan masuknya KPK ke dalam lembaga eksekutif, maka tidak salah apabila hak angket dapat digunakan DPR untuk menyelidiki KPK.

Check and balancing maka akan terjadi apabila KPK bukan lagi lembaga independen sehingga lembaga legislatif dan yudikatif pun dapat memberikan interupsi kepada KPK. Berbeda halnya apabila KPK masih menjadi lembaga independen, maka seutuhnya tidak akan mendapatkan intervensi dari lembaga-lembaga yang lain. Indonesia merupakan negara hukum yang berkedaulatan rakyat (Ichsan, 2014: 1-12). Komisi Pemberantasan Korupsi di mata masyarakat merupakan lembaga yang bersih dan diharapkan masyarakat sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Masyarakat menolak dengan keras apabila independensi pada tubuh KPK dilemahkan oleh penguasa (oligarki) dan undang-undang.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi di desain menjadi lembaga yang independen, pro rakyat, *pro justicia* karena citranya yang sangat elok dalam memberantas korupsi di Indonesia. Pergeseran kedudukan KPK menjadi dibawah naungan lembaga eksekutif menyebabkan berkurangnya *trust civilization* atau kepercayaan masyarakat terhadap lembaga KPK. Mereka akan menganggap bahwa KPK akan sama saja

seperti lembaga lainnya yang korup dan ada di atas kepentingan politik dan kepentingan golongan. Asumsi cara pandang masyarakat yang demikian, akan semakin melemahkan citra KPK sebagai lembaga yang profesional dan berintegritas.

Lembaga Pemberantas Korupsi di Negara Lain

Terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia merupakan upaya baik dari pemerintah untuk memberantas korupsi yang menjamur. Tak hanya agenda nasional, korupsi juga merupakan agenda Internasional. Lembaga anti korupsi internasional *The United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) dilansir CNBC Indonesia juga menyatakan prihatin terhadap sikap pemerintah Indonesia yang melemahkan independensi KPK melalui revisi undang-undang pemberantasan korupsi. Menurut UNCAC, amandemen itu membahayakan independensi lembaga anti-korupsi dan merusak kemampuannya untuk secara efektif mencegah, menyelidiki dan menuntut korupsi.

Indonesia telah menandatangani Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) pada tanggal 18 Desember 2003 dan meratifikasinya pada tanggal 19 September 2006, sehingga Indonesia merupakan bagian dari dunia yang pro terhadap pemberantasan korupsi. Pasal 6 dan 36 dari UNCAC mengharuskan setiap negara untuk memastikan keberadaan badan anti-korupsi yang khusus dalam mencegah korupsi dan memberantas korupsi melalui penegakan hukum yang harus diberikan independensi yang diperlukan dan mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan tanpa pengaruh dari hal-hal yang tidak semestinya.

Rekam jejak KPK sangat bagus dan mampu menangani kasus korupsi besar di berbagai sektor seperti swasta, peradilan, legislatif, dan juga eksekutif. Pekerjaan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh KPK ini telah menghemat keuangan negara

secara signifikan dan mendapatkan kepercayaan yang tinggi oleh masyarakat. Oleh karena itu, sangat disayangkan apabila pemerintah melemahkan fleksibilitas KPK dalam menangani pemberantasan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan satu-satunya lembaga rasuah di Indonesia yang memiliki tugas untuk memberantas korupsi. Sebagai satu-satunya lembaga anti korupsi, ada baiknya Indonesia berkaca pada lembaga-lembaga pemberantas korupsi di negara lain supaya timbul kebijakan-kebijakan pemberantasan korupsi yang bersih dan dapat menekan angka korupsi di Indonesia. Singapura memiliki lembaga anti korupsi yaitu *Corrupt Practice Investigation Bureau* (CPIB) yang dinilai dunia sebagai *role model* komisi anti korupsi di seluruh dunia khususnya di wilayah ASEAN.

Terbentuknya CPIB akibat dari korupnya kepolisian Singapura sehingga terbentuklah lembaga independen ini. Strategi pemberantasan korupsi di Singapura telah dilaksanakan pada zaman kolonial Inggris sehingga tidak heran bila CPIB merupakan lembaga anti korupsi yang baik.

Bahkan sebagai lembaga independen yang tidak mendapat intervensi dari manapun, CPIB mampu memberantas korupsi dengan sangat cermat. Singapura juga merupakan salah satu negara yang berani melaksanakan hukuman mati (*death penalty*) bagi para koruptor kelas kakap. Karena independensinya dalam penanganan kasus korupsi, CPIB juga dapat membasmi korupsi tidak hanya pada sektor kelembagaan negara (*stakeholder*) saja, tetapi juga pada ranah swasta di perusahaan-perusahaan besar yang berpengaruh pada perekonomian Singapura.

Apabila Singapura memiliki CPIB, Hongkong juga memiliki lembaga antikorupsi yaitu *Independent Commission Against Corruption* (ICAC). Kata "*independent*" pada penamaan lembaga tersebut membuktikan keindependenan dan keseriusan lembaga tersebut dalam penanganan korupsi di Hongkong. Pola recruitment pada lembaga ini berdasarkan pada keahlian dan kinerja masing-masing staf dan bagi staf yang berawal karir dari pemerintahan tidak diperbolehkan kembali ke dalam lembaga pemerintahan.

Berbeda dengan Indonesia dimana Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia kebanyakan merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia sehingga seringkali menimbulkan kecurigaan terhadap transparansi KPK dalam menangani korupsi. ICAC memiliki tiga department fungsional yaitu investigasi, pencegahan, dan hubungan masyarakat. Departemen pencegahan terfokus pada studi terhadap korupsi di Hongkong seperti mengadakan seminar kepada para pelajar, pebisnis, serta masyarakat umum lainnya mengenai Korupsi sehingga keikutsertaan masyarakat dalam kepedulian terhadap korupsi mampu mengurangi potensi korupsi di Hongkong.

Lembaga rasuah negara lainnya yang dapat dijadikan kajian informatif mengenai pemberantasan korupsi dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan komparatif terhadap KPK yaitu *National Counter Corruption Commision* (NCCC) di Thailand. Sama seperti Indonesia, Thailand merupakan negara berkembang dengan banyak kasus korupsi. NCCC hadir sebagai lembaga *superbody* di Thailand yang khusus menangani kejahatan korupsi sebagai *extraordinary crime*. Pemerintah Thailand memberika NCCC keluwesan dan keleluasaan dalam menangani korupsi yaitu dengan memberikan wewenang untuk mengusut atau menuntut pejabat politisi yang korup serta dapat melakukan tindakan represif dengan mengajukan pemecatan terhadap pejabat politik yang korup.

Untuk menjangkau laporan yang meluas di tiap-tiap wilayah regional, NCCC melakukan program perlindungan saksi dan penyadaran masyarakat terhadap korupsi. Bunyi pasal 19 ayat (1) Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 yaitu “Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia”. Pasal tersebut menyebabkan KPK yang bersifat sentralistik (hanya di pemerintahan pusat) dapat menyebabkan pertumbuhan korupsi di wilayah pemerintah daerah seperti kabupaten/kota dan provinsi. Korupsi dilakukan oleh para pejabat negara bukan hanya di pemerintahan pusat, tetapi juga di pemerintahan daerah. Peran KPK yang bersifat sentralistik tersebut perlu dievaluasi seperti

kebijakan NCCC di Thailand yang memberantas korupsi hingga ke tiap-tiap daerah.

Yuridiksi mengenai kebijakan masing-masing negara dalam pemberantasan korupsi merupakan pondasi utama pemberantasan korupsi. Kebanyakan negara membentuk lembaga rasuah untuk memberantas korupsi diimbangi dengan pembentukan hukum atau peraturan yang sesuai disertai dengan keindependenan lembaga rasuah tersebut.

Sistem hukum yang tepat dan birokrasi yang transparan terhadap lembaga anti korupsi suatu negara berpotensi menekan korupsi secara optimal dan mendapatkan *trust civilization* dari masyarakat negaranya. Support penuh dari lembaga lainnya serta seluruh masyarakat terhadap pemberantasan korupsi juga merupakan dukungan moral lembaga rasuah untuk memberantas korupsi. Indonesia perlu merefleksikan hal-hal mengenai pemberantasan korupsi di segala lini dengan mencontoh lembaga anti korupsi negara lain sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi.

SIMPULAN

Dengan masuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke dalam rumpun eksekutif akibat dari disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikhawatirkan dapat mempengaruhi kinerja KPK yang bersifat independen dan tanpa intervensi dari lembaga manapun. Posisi KPK awalnya sebagai lembaga independen sekarang berada di bawah naungan lembaga eksekutif yang dapat mempersempit ruang gerak KPK terlebih dengan dibentuknya Dewan Pengawas KPK yang akan mengawasi kinerja KPK sehingga membatasi wewenang *selfcontrol* KPK dalam menangani kasus korupsi. Potensi terjadinya ketidakleluasaan KPK setelah bergeser menjadi bagian lembaga eksekutif dalam berkoordinasi dengan lembaga lain seperti lembaga legislatif bersama DPR, lembaga kehakiman (yudikatif) dalam penyidikan, dan BPK dalam koordinasi perihal keuangan karena berada dalam pengawasan lembaga eksekutif.

SARAN

Pembentukan Komisi Pemberantas Korupsi di Indonesia mengalami sejarah yang panjang dan prestasi yang cukup baik dengan menekan angka korupsi di Indonesia. Maka dari itu, apabila independensi KPK dilemahkan maka akan timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap KPK yang bercitra baik, berintegritas, *pro justicia* dan bersih. Melalui KPK satu-satunya lembaga rasuah/anti korupsi di Indonesia, seharusnya *stakeholder* sepenuhnya mempercayakan kinerja KPK sebagai lembaga *super body* yang independen sehingga korupsi di Indonesia dapat diberantas secara optimal. Pemerintah juga sangat perlu untuk melakukan kajian dan studi lanjutan mengenai lembaga pemberantasan korupsi dengan memperbaiki kelembagaan, sistem hukum melalui peraturan Undang-Undang yang pas, serta berkaca pada prestasi lembaga antikorupsi di negara lain demi terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

DAFTAR PUSTAKA

- A Mufida, "Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi Di Tengah Pandemi Covid-19," *Adalah* 4 (2020): 223–30, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/16102>.
- Achmad Badjuri, "PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAI LEMBAGA ANTI KORUPSI DI INDONESIA (The Role of Indonesian Corruption Exterminate Commission in Indonesia)," *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)* 18, no. 1 (2011): 84–96, [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=7671&val=548&title=PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI \(KPK\) SEBAGAI LEMBAGA ANTI KORUPSI DI INDONESIA](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=7671&val=548&title=PERANAN%20KOMISI%20PEMBERANTASAN%20KORUPSI%20SEBAGAI%20LEMBAGA%20ANTI%20KORUPSI%20DI%20INDONESIA).
- Al-Fatih, "DARUS AS AN ANTI-CORRUPTION EDUCATION."
- Bambang Waluyo, "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Yuridis* 1, no. 2 (2017): 162–69, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/149>.
- Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK* (Malang: Intrans Publishing, 2016).
- I Wijayanto, "KEBIJAKAN NONPENAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG)," 2008, <http://eprints.undip.ac.id/17819>.
- Indonesia Corruption Watch, "Korupsi Pemilu Legislatif 2014: Pemantauan Atas Politik Uang, Politisasi Birokrasi Dan Penggunaan Sumber Daya Negara Dalam Pemilu 2014" (Jakarta, 2015).
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2007).
- Mei Susanto, "Hak Angket DPR,KPK Dan Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Integritas* 4, no. 2 (2018): 103.
- Mohammad Khairul Muqorobin and Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 387–98, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.387-398>.
- Muhammad Ichsan, "Demokrasi Dan Syura: Persepektif Islam Dan Barat," *SUBSTANTIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 16, no. 1 (April 21, 2014): 1–12, <https://doi.org/10.22373/SUBTANTIA.V16I1.4913>.
- Nehru Asyikin and Adam Setiawan, "Kedudukan Kpk Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang Kpk," *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2020): 126–47, <file:///C:/Users/HP/Downloads/3736-12588-1-PB.pdf>.
- Nurdyansyah, "Model Social Reconstruction Sebagai Pendidikan Anti – Korupsi Pada Pelajaran Tematik Di Madrasah Ibtida ' Iyah Muhammadiyah 1 Pare," *HALAQA: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 14, no. 1 (2015): 13–22.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Cetakan ke (Jakarta: Kencana, 2017), <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Marzuki,+Peter+Mahmud,+2014,+Penelitian+Hukum,+Cetakan+ke-9,+Jakarta:+Kencana+Media+Group.&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiNIIjqlbTpAhXWWisKHWktCXAQ6AEIMjAB#v=onepage&q&f=false>.
- Sholahuddin Al-Fatih, "DARUS AS AN ANTI-CORRUPTION EDUCATION," *Asia Pacific Fraud Journal* 3, no. 1 (2018): 117–23, <https://doi.org/10.21532/apfj.001.18.03.01.14>.
- Tinuk Dwi Cahyani and Sholahuddin Al-Fatih, "Peran Muhammadiyah Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Kota Batu," *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2020): 117–23,

<https://doi.org/10.21532/apfj.001.18.03.01.14>.
Volume.